

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Tindakan pemerintahan dalam hukum administrasi telah berkembang sehingga dapat diuji di PTUN apabila melanggar kewenangan, PPU, atau AUPB sebagai bentuk PMHP (OOD) dengan dasar hukum UU No. 30 Tahun 2014 & Perma No. 2 Tahun 2019. Perluasan ini memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara, namun tetap menuntut penegasan dan harmonisasi norma agar kepastian hukum dan konsistensi putusan terjaga. Jadi Objek Sengketa TUN jika merugikan warga negara (perluasan kewenangan) dapat digugat ke PTUN sebagai "Tindakan Pemerintahan" antara lain yaitu:
 - a. Tindakan Faktual (Feitelijk Handelingen)
 - b. Tindakan Aktif (melakukan perbuatan) dan Tindakan Pasif (pembiaran/diam)
 - c. Perbuatan Konkret.
2. Sistem peradilan administrasi di Indonesia saat ini menerapkan dualisme rezim ganti rugi yang dipisahkan berdasarkan objek sengketa. Pertama, dalam gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), nilai ganti rugi masih terbelenggu oleh batasan nominal yang sangat rendah, yaitu maksimal Rp5.000.000,00 sesuai PP No. 43 Tahun 1991, yang secara ekonomi sudah tidak relevan dengan rasa keadilan saat ini. Kedua, melalui terobosan hukum dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, Mahkamah Agung menegaskan bahwa batasan tersebut tidak berlaku untuk gugatan Tindakan Pemerintahan atau Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD). Hal ini memberikan ruang bagi Hakim PTUN untuk memutus ganti rugi berdasarkan kerugian riil (actual loss) sesuai fakta persidangan tanpa limitasi angka, guna mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan faktual penguasa.
3. Berdasarkan analisis terhadap Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr, dapat disimpulkan bahwa berlakunya UU Nomor

30 Tahun 2014 telah memperluas objek sengketa TUN melalui pengakuan terhadap tindakan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 UUAP. Perluasan tersebut menegaskan bahwa PTUN tidak lagi terbatas pada pengujian Keputusan tertulis, tetapi juga berwenang mengadili tindakan faktual pemerintahan yang menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam perkara a quo, tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam kapasitas publik dinilai sebagai objek sengketa TUN yang sah karena memenuhi unsur tindakan pemerintahan dan berdampak langsung terhadap hak-hak warga negara. Melalui pengujian kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUAP, Majelis Hakim menyatakan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip legalitas dan pemerintahan yang baik. Kerugian yang dialami Penggugat terbukti memiliki hubungan kausal langsung dengan tindakan tersebut sehingga menimbulkan pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dan dapat dikualifikasikan sebagai PMHP. Dengan demikian, putusan ini menegaskan perkembangan fungsi PTUN sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya membatalkan keputusan administratif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan pemulihan hak bagi warga negara terhadap tindakan faktual pemerintahan.

B. Saran-Saran

- 1 Agar Pemerintah seharusnya bertindak sesuai kewenangan, mengikuti aturan hukum, dan berlaku adil dalam setiap tindakan nyata di lapangan. Di sisi lain, PTUN dan pembuat kebijakan perlu menerapkan UUAP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 secara konsisten, terutama dalam menilai tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat, memulihkan hak warga, dan memberikan ganti kerugian, agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan terlindungi dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang..
- 2 Pencari keadilan dan praktisi hukum disarankan untuk lebih cermat dalam menentukan objek gugatan di PTUN. Jika kerugian yang diderita bersifat signifikan, sebaiknya mengonstruksikan perkara sebagai gugatan Tindakan Pemerintahan (OOD) guna memanfaatkan rezim ganti rugi riil tanpa batas maksimal sesuai SEMA No. 2 Tahun 2019, dengan tetap memastikan

kewajiban Upaya Administratif telah terpenuhi serta menyiapkan bukti kuantitatif yang solid untuk meyakinkan hakim. Di sisi lain, pemerintah perlu segera merevisi PP No. 43 Tahun 1991 agar tercipta harmonisasi nilai ganti rugi yang relevan dan berkeadilan bagi seluruh jenis sengketa administrasi.

- 3 Edukasi dan pemberdayaan masyarakat (Pencari Keadilan) perlu diperkuat melalui sosialisasi dan bantuan hukum yang efektif, serta peningkatan transparansi informasi proses dan putusan pengadilan agar masyarakat memahami hak dan jalur penyelesaian sengketa. Dan Optimalisasi Alternatif Penyelesaian sengketa perlu didorong melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi yang lebih fleksibel, cepat, dan memungkinkan solusi komprehensif di luar proses peradilan formal.

